



PUTUSAN
Nomor 403/Pid.B/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDY WALUYO ALIAS EDI BIN WAGIRAN;**
2. Tempat lahir : Gudang Bayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/8 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Kulim KM.09 RT.002 Kelurahan Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Supir);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 403/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Waluyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edy Waluyo berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi

Hal. 1 dari 18 hal.Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (Satu) Lembar Surat Slip Timbangan PMKS PT. Bintang Inti Rezeki dengan nomor tiket : TIKET/01BTG-KRT/A/24/08/0013, tanggal 08 Agustus 2024;
 - ✓ 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Pengeluaran Barang/Muatan PMKS PT. Bintang Inti Rezeki 002/SPPB/BTG-KRT/VIII/2024, tanggal 08 Agustus 2024;
 - ✓ 1 (Satu) Lembar Berita Acara, tanggal 08 Agustus 2024;
 - ✓ 1 (Satu) Lembar Slip Timbangan PT. Ivo Mas Tunggal, tanggal 11 Agustus 2024;
 - ✓ 1 (Satu) Lembar Vehicle Control Form yang di Cap oleh PT. Ivo Mas Tunggal, tanggal 10 Agustus 2024;
 - ✓ 1 (Satu) Bungkus Plastik berisikan Air (Bandul);
 - ✓ 19 (Sembilan Belas) Bungkus Plastik yang sudah terbuka (Bandul);
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ✓ 1 (Satu) Unit Mobil Tangki merk Hino Nopol BK 8271 FD warna Hijau dengan Noka: MJEFL8JTLBJM-13274 Nosin: JO8EUFJ-37450 an. CV. Jaya Pertama;
 - ✓ 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Tangki merk Hino Nopol BK 8271 FD warna Hijau dengan Noka: MJEFL8JTLBJM-13274 Nosin: JO8EUFJ-37450 an. CV. Jaya Pertama;
 - ✓ 1 (Satu) Buah SIM BII Umum an. Edy Waluyo;
 - ✓ 1 (Satu) Buah anak kunci mobil Tangki merk Hino Nopol BK 8271 FD warna Hijau dengan Noka: MJEFL8JTLBJM-13274 Nosin: JO8EUFJ-37450 an. CV. Jaya Pertama;
- Dikembalikan melalui terdakwa Edy Waluyo Alias Edi Bin Wagiran;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya semula;

Hal. 2 dari 18 hal.Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara PDM-204/DMI/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Edy Waluyo Alias Edi Bin Wagiran pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus pada tahun 2024, atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Kecamatan Pinggir Kab. Bengkalis, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat dan Terdakwa ditahan *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, 08 Agustus 2024 sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa Edy Waluyo Alias Edi Bin Wagiran yang merupakan supir mobil truk tangki Hino Tronton BK 8271 ED PT. Cipta Angkutan Makmur Cemerlang (CAMC) Duri yang memuat minyak PAO (Palm Acid Oil) di PKS PT. BIR (Bintang Inti Rezeki) Keritang-Kabupaten Indragiri Hilir dengan membawa Surat Pengantar Pengeluaran Barang/Muatan dengan Nomor 002/SPPB/BTG-KRT/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024, Slip Timbangan dengan Nomor Tiket : TIKET/01BTG-KRT/A/24/08/ 0013 tanggal 08 Agustus 2024 dan Berita Acara Muatan Tidak Mengandung Air tanggal 08 Agustus 2024 dengan tujuan PT. Tangguh Agro Jaya sebagai pembeli di tempat penimbunan minyak PAO (Palm Acid Oil) PT .Ivomas Tunggal di Dumai, dihari dan tanggal yang sama pukul 15.52 WIB Terdakwa keluar membawa muatan PAO (Palm Acid Oil) tersebut, dipertengahan jalan menuju Dumai Terdakwa berniat menggelapkan minyak PAO (Palm Acid Oil) yang sedang dibawa dengan tujuan melunasi kredit motor yang masih menunggak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 pukul 21.20 WIB Terdakwa menghubungi Kasim (DPO) selaku Kepala Lokasi (Koordinator Penampung Minyak Illegal), kemudian terdakwa menjual minyak PAO (Palm Acid Oil) yang dibawa sebanyak 4 gelang dengan isi kurang lebih 380 (tiga ratus delapan puluh) kg kepada Kasim (DPO) di tepi jalan daerah Kecamatan Pinggir, Duri dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari penggelapan minyak PAO (Palm Acid Oil). Pada hari dan tanggal yang sama pukul 23.45 WIB, Terdakwa dibantu Choky (DPO) di Kelurahan

Hal. 3 dari 18 hal.Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Besar mengisi air ke dalam plastik (membuat cendol atau bandul) dan memasukkannya ke dalam tangka mobil berisi minyak PAO (Palm Acid Oil) agar tidak diketahui bahwa Terdakwa sudah menjual minyak PAO (*Palm Acid Oil*);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 15.53 WIB Terdakwa membongkar muatan minyak PAO (Palm Acid Oil) di PT. Tangguh Agro Jaya yang terletak di Kawasan Pabrik PT. Ivomas Tunggal Dumai dibantu dengan Rafiq (DPO) untuk mengoyak-ngoyakkan bungkusan plastik yang ada di dalam tangki, kemudian Saksi Leonardo Sihombing Alias Leo selaku pengawas curiga melihat Rafiq (DPO) masuk ke dalam tangki yang sedang diberhentikan proses pembongkarannya dan ditemukan 20 kantong plastik besar yang mana 19 kantong plastik sudah terkoyak dan tidak terisi air dan 1 kantong plastik besar yang masih terisi air, bahwa Terdakwa menggelapkan minyak PAO (Palm Acid Oil) tanpa seizin PT. Tangguh Agro Jaya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa menggelapkan minyak PAO (*Palm Acid Oil*) PT. Tangguh Agro Jaya mengalami kerugian sebesar Rp96.688.250 (sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Leonardo Sihombing Alias Leo Anak Laki Laki Saut Sihombing, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi yang merupakan Pengawas Lapangan Pembongkaran di PT. Tangguh Agro Jaya menemukan 20 (dua puluh) kantong plastik besar yang mana 19 (sembilan belas) kantong sudah terkoyak dan tidak terisi air dan 1 (satu) kantong plastik besar yang masih berisi air di dalam mobil tangki BK 8271 FD yang sedang dalam proses pembongkaran *Palm Acid Oil* (PAO) di PT. Tangguh Agro Jaya yang terletak di kawasan pabrik PT. Ivo Mas Tunggal;
- Bahwa kejadian sehingga Saksi bisa menemukan 20 (dua puluh) kantong plastik besar di dalam mobil tangki BK 8271 FD yang sedang

Hal. 4 dari 18 hal.Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pembongkaran *Palm Acid Oil* (PAO) di PT. Tangguh Agro Jaya? Berawal pada saat mobil tangki BK 8271 FD akan melakukan proses pembongkaran *Palm Acid Oil* (PAO) di unloading A PT. Tangguh Agro Jaya yang terletak di kawasan pabrik PT. Ivo Mas Tunggal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 15.53 WIB, tetapi karena tidak ada pekerja yang mau melakukan pembongkaran terhadap mobil tangki tersebut, kemudian Saksi menutup kalempong (kran belakang) untuk memberhentikan proses pembongkaran tersebut, kemudian Saksi melihat Rafiq (DPO) datang dengan menggunakan pakaian kerja dengan kondisi masih kering, langsung naik ke atas mobil tangki BK 8271 FD dan masuk ke dalam mobil yang sudah Saksi stop pembongkarannya, karena curiga Saksi ikut naik ke atas mobil tersebut, setelah sampai diatas, Saksi bertanya kepada Rafiq (DPO) "Ngapain abang kerjakan ini? ini kan bukan kerja abang, dan bukan sift abang, dan ini pun mobil tidak di izinkan untuk mengaduk di dalam" lalu Rafiq (DPO) menjawab "udah nanti di liat bang Zul" lalu Saksi katakan "Ga ada hubungannya dengan Zul ini" lalu Rafiq (DPO) tidak menjawab apa-apa sambil melanjutkan mengoyak-ngoyakkan plastik, setelah melihat Rafiq (DPO) mengoyak-ngoyakkan plastik lalu Saksi mengatakan "Saya panggil atasan saya ini Pak Akiong (Zublis)" tetapi Rafiq (DPO) tetap tidak peduli dengan yang Saksi katakan sambil mengeluarkan beberapa kantong plastik yang ada di dalam tangki mobil tersebut;

- Bahwa setelah melihat Rafiq (DPO) mengoyak-ngoyak dan mengeluarkan beberapa kantong plastik yang ada di dalam tangki mobil tersebut lalu Saksi berteriak memanggil atasan Saksi, tidak lama kemudian atasan Saksi datang dari unloading B dan langsung datang ke area depan mobil tangki BK 8271 FD menanyakan "ada apa?" lalu Saksi jawab "Ini ada temuan kantong plastik" lalu Zublis menjawab "Kantong plastik seperti apa bentuknya, lalu ada berapa banyak dan isinya apa?," karena Saksi sibuk memerintahkan untuk mengeluarkan plastik tersebut Saksi tidak sempat menjawab pertanyaan dari Zublis, lalu Zublis naik ke atas lewat tangga selasar unloading A dan melihat kondisi dari atas selasar tersebut untuk melakukan dokumentasi tentang plastik yang dikeluarkan dari dalam tangki mobil BK 8271 FD, setelah itu Saksi menghitung jumlah plastik yang telah di keluarkan oleh Rafiq (DPO) dengan disaksikan oleh Zublis, setelah dihitung plastik yang sudah di keluarkan Rafiq (DPO) ada sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik

Hal. 5 dari 18 hal.Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar dalam kondisi sudah dikoyak-koyak, lalu Zublis menanyakan kepada Rafiq (DPO) “masih ada lagi atau tidak atau cuman ini saja?” lalu Rafiq (DPO) menjawab “ini saja”, lalu Zublis mengatakan “leo isi nya apa? air ga?”, lalu Saksi jawab “iya pak air” sambil memperlihatkan isi plastik tersebut kepada Zublis untuk dilakukan dokumentasi setelah itu Saksi turun dari atas mobil tersebut, lalu Saksi dan Zublis melakukan pengecekan ulang terhadap mobil tangki BK 8271 FD yang sudah berisikan kantong plastik besar tersebut, Saksi dan Zublis menemukan lagi 4 (empat) plastik besar yang mana 3 (tiga) sudah tidak ada airnya lagi dan 1 (satu) kantong plastik yang masih berisi air dan sesudah itu di lakukan penghitungan ulang kembali ternyata ada 20 (dua puluh) kantong plastik besar yang mana 19 (sembilan belas) sudah terkoyak dan tidak terisi air dan 1 (satu) kantong plastik besar yang masih berisi air, karena kejadian tersebut Zublis melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dumai;

- Bahwa supir mobil tangki BK 8271 FD tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan supir dari angkutan PT. Cipta Angkutan Makmur Cemerlang (PT. CAMC) yang datang untuk melakukan pembongkaran *Palm Acid Oil* (PAO) di PT. Tangguh Agro Jaya yang terletak di kawasan pabrik PT. Ivo Mas Tunggal;
- Bahwa petugas yang seharusnya melakukan pembongkaran terhadap mobil tangki BK 8271 FD tersebut adalah Wak Andai dan Amad tetapi saat masih dalam proses pembongkaran Wak Andai dan Amad meninggalkan mobil tangki BK 8271 FD, karena Wak Andai ada mendapat bisikan dari teman yang berada di atas mobil sebelah mobil tangki BK 8271 FD dan teman satu sift dari Wak Andai dan Amad adalah Debot, Altaf, dan Rafli sedangkan Rafiq (DPO) tidak satu sift dengan mereka dan sesama petugas pembongkaran *Palm Acid Oil* (PAO) selagi satu sift diperbolehkan ikut campur mengerjakan pembongkaran *Palm Acid Oil* (PAO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Santoso Als Santo Bin Tugiman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah menjual sebagian *Palm Acid Oil* (PAO) milik PT. Bintang Inti Rezeki yang dibawa Terdakwa menggunakan Mobil Tronton tangki dengan Nopol BK 8271 FD milik PT.Cipta Angkutan Makmur Cemerlang (CAMC);

Hal. 6 dari 18 hal.Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Operasional Angkutan PT.Cipta Angkutan Makmur Cemerlang (CAMC) sedangkan Terdakwa merupakan supir batangan Mobil Tronton tanki dengan Nopol BK 8271 FD milik PT. Cipta Angkutan Makmur Cemerlang (CAMC) dan Terdakwa telah bekerja sebagai supir batangan sejak tanggal 3 Februari 2023;
- Bahwa gaji Terdakwa selaku supir Mobil Tronton tanki di PT. Cipta Angkutan Makmur Cemerlang (CAMC) dibayarkan per Trip angkutan dimana dalam hal angkutan minyak berupa PAO (*Palm Acid Oil*) dari PT. Bintang Inti Rezeki (BIR) Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan PT. Tangguh Agro Jaya (TAJ) dengan tempat pembongkaran PT. Ivo Mas Tunggal Dumai, sesuai Surat Pengantar Pengeluaran Barang/Muatan dengan Nomor : 002/SPPB/BTG-KRT/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 Terdakwa menerima gaji sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menjual sebagian *Palm Acid Oil* (PAO) milik PT. Bintang Inti Rezeki yang dibawa Terdakwa tersebut, namun setelah diberitahu oleh Akiong barulah Saksi mengetahui bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 16.40 WIB di Jalan Datuk Laksamana kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota tepatnya di PT.Ivo Mas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa menjual sebagian *Palm Acid Oil* (PAO) milik PT. Bintang Inti Rezeki tersebut dengan cara mengeluarkan sebagian dari muatan dan kemudian menggantinya dengan air dalam kemasan plastik yang diletakkan dan dicampur kedalam Tanki mobil guna memanipulasi berat muatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah *Palm Acid Oil* (PAO) yang telah dijual oleh Terdakwa namun sisa yang terdapat di dalam muatan sudah tercampur air dan tidak dapat dibongkar lagi, akibat hal tersebut menyisakan muatan sekira 7.190 kg didalam tanki mobil;
- Bahwa adar muatan *Palm Acid Oil* (PAO) pada mobil Nopol BK 8271 FD pada saat dibawa oleh Terdakwa adalah :
 - ✓ Ffa (Tingkat keasaman) 29,36%;
 - ✓ Moisture (Kadar Air) 0,58%;
 - ✓ Impurities (Kadar Kotoran) 0,73%
 - ✓ Suhu 51oC;
 - Jumlah Muatan (Netto Kirim) 28,190kg;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Zublis Als Akiong Anak Laki Laki Dari Jintasri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal.Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah menjual sebagian *Palm Acid Oil* (PAO) milik PT. Bintang Inti Rezeki yang dibawa Terdakwa menggunakan Mobil Tronton tangki dengan Nopol BK 8271 FD milik PT.Cipta Angkutan Makmur Cemerlang (CAMC);
- Bahwa Saksi merupakan Koordinator Lapangan PT.Tangguh Agro Jaya area Dumai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menjual sebagian *Palm Acid Oil* (PAO) milik PT. Bintang Inti Rezeki yang dibawa oleh Terdakwa menggunakan Mobil Tronton tangki dengan Nopol BK 8271 FD milik PT.Cipta Angkutan Makmur Cemerlang (CAMC) karena pada saat pembongkaran *Palm Acid Oil* (PAO) milik PT. Bintang Inti Rezeki di PT. Tangguh Agro Jaya yang terletak di kawasan pabrik PT. Ivo Mas Tunggal ditemukan 20 (dua puluh) kantong plastik besar yang mana 19 (sembilan belas) kantong sudah terkoyak dan tidak terisi air dan 1 (satu) kantong plastik besar yang masih berisi air di dalam mobil tangki BK 8271 FD dan pada saat kejadian Saksi sedang berada di kawasan pabrik PT. Ivo Mas Tunggal yang berada di Jalan Datuk Laksamana Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, yang mana saat itu Saksi dipanggil oleh Saksi Leonardo Als Leo, yang merupakan Helper PT. Tangguh Agro Jaya yang sedang melakukan pengawasan bongkar muatan di PT. Ivo Mas Tunggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjual sebagian *Palm Acid Oil* (PAO) milik PT. Bintang Inti Rezeki yang dibawa Terdakwa menggunakan Mobil Tronton tangki dengan Nopol BK 8271 FD milik PT.Cipta Angkutan Makmur Cemerlang (CAMC) tersebut dengan cara mengeluarkan sebagian dari muatan dan kemudian menggantinya dengan air dalam kemasan plastik yang diletakkan dan dicampur kedalam Tanki mobil;
- Bahwa *Palm Acid Oil* (PAO) yang telah dijual oleh Terdakwa kira-kira sejumlah 400 kg (empat ratus Kilogram), namun sisa muatan sudah tercampur air dan tidak dapat dibongkar lagi, sehingga menyisakan muatan sekira 7.190 kg (tujuh ribu seratus sembilan puluh kilogram) didalam tanki mobil;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak PAO (*Palm Acid Oil*) dengan menggunakan Mobil Tronton tanki dengan Nopol BK 8271 FD, yang mana muatan tersebut diangkut dari Pabrik Kelapa Sawit PT. Bintang Inti Rezeki (BIR) Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan pembongkaran di PT. Ivo Mas Tunggal yang berada di Jalan Datuk

Hal. 8 dari 18 hal.Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksamana Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;

- Bahwa PT. Tangguh Agro Jaya merupakan pembeli (buyer) minyak PAO (*Palm Acid Oil*) yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan Mobil Tronton tanki dengan Nopol BK 8271 FD tujuan pembongkaran di PT. Ivo Mas Tunggal Dumai dari Pabrik Kelapa Sawit PT. Bintang Inti Rezeki (BIR) Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut sekira Rp96.688.250,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Saksi mengetahui jumlah kerugian tersebut berdasarkan susut minyak sisa sebanyak 7.190 kg ditambah kantor air masih utuh sebanyak 21 kg = $7.211 \text{ kg} \times 11.550 \text{ kg} = \text{Rp}83.287.050,00$, klaim mutu $\text{Rp}2.125.200,00$ ongkos angkut sekira $28.190 \text{ Kg} \times \text{Rp}400,00 = \text{Rp}11.276.000,00$, sehingga total keseluruhannya Rp96.688.250,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah menjual sebagian minyak *Palm Acid Oil* (PAO) milik PT. Bintang Inti Rezeki (BIR) yang Terdakwa bawa dari PT. Bintang Inti Rezeki (BIR) yang berada di Batang Gangsal, Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan PT. Tangguh Agro Jaya (TAJ) dengan tempat pembongkaran PT. Ivo Mas Tunggal Dumai dengan menggunakan Mobil Tronton tanki dengan Nopol BK 8271 FD milik PT. Cipta Angkutan Makmur Cemerlang (CAMC);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir di CV. BSA yang mana surat pengantaran barang atas nama PT. Cipta Angkutan Makmur Cemerlang (CAMC);
- Bahwa Minyak *Palm Acid Oil* (PAO) milik PT. Bintang Inti Rezeki (BIR) yang Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) gelang drum dengan jumlah uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa menjual sebagian minyak *Palm Acid Oil* (PAO) tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa memuat minyak PAO (*Palm Acid Oil*) di PKS PT. Bintang Inti Rezeki (BIR) Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir untuk dibawa ke

Hal. 9 dari 18 hal.Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai dan selesai memuat sekira pukul 15.52 WIB, kemudian diperjalanan menuju ke Dumai Terdakwa menelpn Kasim (DPO) selaku Kepala Lokasi (koordinator penampung minyak ilegal) untuk menjual sebagian minyak *Palm Acid Oil* (PAO) yang Terdakwa bawa, lalu kami sepakat bertemu di pinggir Jalan Lintas Duri - Kandis tepatnya di daerah Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sesampainya ditempat ditentukan sekira pukul 21.20 WIB, Kasim (DPO) sudah menunggu bersama 1 (satu) orang kasir serta 2 (dua) orang anggotanya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian anggota Kasim (DPO) langsung menurunkan muatan minyak *Palm Acid Oil* (PAO) melalui tutup atas/rantangan tangki dengan menggunakan selang lalu dialirkan ke gelangan drum yang ada pada mobil pick up merk Daihatsu Grand Max yang dibawa oleh Kasim (DPO), setelah minyak *Palm Acid Oil* (PAO) diturunkan sebanyak 4 (empat) gelangan drum lalu anggota kasir menyerahkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kota Dumai dan melakukan penimbangan mobil di terminal barang, dan di terminal baranglah Terdakwa memasukkan 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran 20 Kg yang berisi air kedalam tangki mobil minyak *Palm Acid Oil* (PAO) yang Terdakwa bawa;

- Bahwa Terdakwa memasukkan 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran 20 Kg yang berisi air kedalam tangki mobil minyak *Palm Acid Oil* (PAO) yang Terdakwa bawa untuk mengelabui kesusutan muatan;
- Bahwa uang hasil penjualan sebagian minyak *Palm Acid Oil* (PAO) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kredit sepeda motor Terdakwa yang sudah menunggak;
- Bahwa Terdakwa mau menjual sebagian muatan yang Terdakwa bawa tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah meminjam uang kepada mandor yakni Saksi Santoso untuk membayar angsuran kredit sepeda motor milik Terdakwa tetapi tidak digubris oleh Saksi Santoso;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Surat Slip Timbangan PMKS PT. Bintang Inti Rezeki dengan nomor tiket : TIKET/01BTG-KRT/A/24/08/0013, tanggal 08 Agustus 2024;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Pengeluaran Barang/Muatan PMKS PT. Bintang Inti Rezeki 002/SPPB/BTG-KRT/VIII/2024, tanggal 08 Agustus 2024;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara, tanggal 08 Agustus 2024;

Hal. 10 dari 18 hal.Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Slip Timbangan PT. Ivo Mas Tunggal, tanggal 11 Agustus 2024;
- 1 (Satu) Lembar Vehicle Control Form yang di Cap oleh PT. Ivo Mas Tunggal, tanggal 10 Agustus 2024;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik berisikan Air (Bandul);
- 19 (Sembilan Belas) Bungkus Plastik yang sudah terbuka (Bandul);
- 1 (Satu) Unit Mobil Tangki merk Hino Nopol BK 8271 FD warna Hijau dengan Noka: MJEFL8JTLBJM-13274 Nosin: JO8EUFJ-37450 an. CV. Jaya Pertama;
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Tangki merk Hino Nopol BK 8271 FD warna Hijau dengan Noka: MJEFL8JTLBJM-13274 Nosin: JO8EUFJ-37450 an. CV. Jaya Pertama;
- 1 (Satu) Buah SIM BII Umum an. Edy Waluyo;
- 1 (Satu) Buah anak kunci mobil Tangki merk Hino Nopol BK 8271 FD warna Hijau dengan Noka: MJEFL8JTLBJM-13274 Nosin: JO8EUFJ-37450 an. CV. Jaya Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Edy Waluyo Alias Edi Bin Wagiran pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.20 WIB, telah menjual sebagian minyak *Palm Acid Oil* (PAO) milik PT. Bintang Inti Rezeki (BIR) yang Terdakwa bawa dari PT. Bintang Inti Rezeki (BIR) yang berada di Batang Gangsal, Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan PT. Tangguh Agro Jaya (TAJ) dengan tempat pembongkaran PT. Ivo Mas Tunggal Dumai dengan menggunakan Mobil Tronton tangki dengan Nopol BK 8271 FD milik PT. Cipta Angkutan Makmur Cemerlang (CAMC);
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa yang merupakan supir mobil truk tangki Hino Tronton BK 8271 ED PT. Cipta Angkutan Makmur Cemerlang (CAMC) Duri yang memuat minyak PAO (*Palm Acid Oil*) di PKS PT. BIR (Bintang Inti Rezeki) Keritang-Kabupaten Indragiri Hilir dengan membawa Surat Pengantar Pengeluaran Barang/Muatan dengan Nomor 002/SPPB/ BTG-KRT/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024, Slip Timbangan dengan Nomor Tiket : TIKET/01BTG- KRT/A/24/08/ 0013 tanggal 08 Agustus 2024 dan Berita Acara Muatan Tidak Mengandung Air tanggal 08 Agustus 2024 dengan tujuan PT. Tangguh Agro Jaya sebagai pembeli di tempat penimbunan minyak PAO (*Palm Acid Oil*) PT. Ivomas Tunggal di Dumai, dihari dan tanggal yang sama pukul 15.52 WIB Terdakwa keluar membawa

Hal. 11 dari 18 hal.Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan PAO (*Palm Acid Oil*) tersebut, dipertengahan jalan menuju Dumai Terdakwa berniat menggelapkan minyak PAO (*Palm Acid Oil*) yang sedang dibawa dengan tujuan melunasi kredit motor yang masih menunggak;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 pukul 21.20 WIB Terdakwa menghubungi Kasim (DPO) selaku Kepala Lokasi (Koordinator Penampung Minyak Illegal), kemudian Terdakwa menjual minyak PAO (*Palm Acid Oil*) yang dibawa sebanyak 4 (empat) gelang dengan isi kurang lebih 380 (tiga ratus delapan puluh) kg kepada Kasim (DPO) di tepi jalan daerah Kecamatan Pinggir, Duri dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari penggelapan minyak PAO (*Palm Acid Oil*). Pada hari dan tanggal yang sama pukul 23.45 WIB, Terdakwa dibantu Choky (DPO) di Kelurahan Bagan Besar mengisi air ke dalam plastik (membuat cendol atau bandul) dan memasukkannya ke dalam tangka mobil berisi minyak PAO (*Palm Acid Oil*) agar tidak diketahui bahwa Terdakwa sudah menjual minyak PAO (*Palm Acid Oil*);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 15.53 WIB Terdakwa membongkar muatan minyak PAO (*Palm Acid Oil*) di PT. Tanguh Agro Jaya yang terletak di Kawasan Pabrik PT. Ivomas Tunggal Dumai dibantu dengan Rafiq (DPO) untuk mengoyak-ngoyakkan bungkus plastik yang ada di dalam tangki, kemudian Saksi Leonardo Sihombing Alias Leo selaku pengawas curiga melihat Rafiq (DPO) masuk ke dalam tangki yang sedang diberhentikan proses pembongkarnya dan ditemukan 20 (dua puluh) kantong plastik besar yang mana 19 (sembilan belas) kantong plastik sudah terkoyak dan tidak terisi air dan 1 (satu) kantong plastik besar yang masih terisi air;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggelapkan minyak PAO (*Palm Acid Oil*) PT. Tanguh Agro Jaya mengalami kerugian sebesar Rp96.688.250 (sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Hal. 12 dari 18 hal.Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Dum



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa Edy Waluyo Alias Edi Bin Wagiran sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum mengandung makna dilakukannya suatu perbuatan menguasai dan memanfaatkan sesuatu barang tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan pelaku dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukannya karena akibat perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain artinya barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya adalah kepunyaan dari orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa Edy Waluyo Alias Edi Bin Wagiran pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.20 WIB, telah menjual sebagian minyak *Palm Acid Oil* (PAO) milik PT. Bintang Inti Rezeki (BIR) yang Terdakwa bawa dari PT. Bintang Inti Rezeki (BIR) yang berada di Batang Gangsal, Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan PT. Tangguh Agro Jaya (TAJ) dengan tempat pembongkaran PT. Ivo Mas Tunggal Dumai dengan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Mobil Tronton tangki dengan Nopol BK 8271 FD milik PT. Cipta Angkutan Makmur Cemerlang (CAMC);

Menimbang bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa yang merupakan supir mobil truk tangki Hino Tronton BK 8271 ED PT. Cipta Angkutan Makmur Cemerlang (CAMC) Duri yang memuat minyak PAO (*Palm Acid Oil*) di PKS PT. BIR (Bintang Inti Rezeki) Keritang-Kabupaten Indragiri Hilir dengan membawa Surat Pengantar Pengeluaran Barang/Muatan dengan Nomor 002/SPPB/ BTG-KRT/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024, Slip Timbangan dengan Nomor Tiket : TIKET/01BTG- KRT/A/24/08/ 0013 tanggal 08 Agustus 2024 dan Berita Acara Muatan Tidak Mengandung Air tanggal 08 Agustus 2024 dengan tujuan PT. Tangguh Agro Jaya sebagai pembeli di tempat penimbunan minyak PAO (*Palm Acid Oil*) PT. Ivomas Tunggal di Dumai, dihari dan tanggal yang sama pukul 15.52 WIB Terdakwa keluar membawa muatan PAO (*Palm Acid Oil*) tersebut, dipertengahan jalan menuju Dumai Terdakwa berniat menggelapkan minyak PAO (*Palm Acid Oil*) yang sedang dibawa dengan tujuan melunasi kredit motor yang masih menunggak;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 pukul 21.20 WIB Terdakwa menghubungi Kasim (DPO) selaku Kepala Lokasi (Koordinator Penampung Minyak Illegal), kemudian Terdakwa menjual minyak PAO (*Palm Acid Oil*) yang dibawa sebanyak 4 (empat) gelang dengan isi kurang lebih 380 (tiga ratus delapan puluh) kg kepada Kasim (DPO) di tepi jalan daerah Kecamatan Pinggir, Duri dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari penggelapan minyak PAO (*Palm Acid Oil*). Pada hari dan tanggal yang sama pukul 23.45 WIB, Terdakwa dibantu Choky (DPO) di Kelurahan Bagan Besar mengisi air ke dalam plastik (membuat cendol atau bandul) dan memasukkannya ke dalam tangka mobil berisi minyak PAO (*Palm Acid Oil*) agar tidak diketahui bahwa Terdakwa sudah menjual minyak PAO (*Palm Acid Oil*);

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 15.53 WIB Terdakwa membongkar muatan minyak PAO (*Palm Acid Oil*) di PT. Tangguh Agro Jaya yang terletak di Kawasan Pabrik PT. Ivomas Tunggal Dumai dibantu dengan Rafiq (DPO) untuk mengoyak-ngoyakkan bungkus plastik yang ada di dalam tangki, kemudian Saksi Leonardo Sihombing Alias Leo selaku pengawas curiga melihat Rafiq (DPO) masuk ke dalam tangki yang sedang diberhentikan proses pembongkarannya dan ditemukan 20 (dua puluh) kantong plastik besar yang mana 19 (sembilan belas) kantong plastik sudah terkoyak dan tidak terisi air dan 1 (satu) kantong plastik besar yang masih terisi air;

Hal. 14 dari 18 hal.Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Dum



Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada minta persetujuan PT. Tangguh Agro Jaya untuk menjual sebagian minyak *Palm Acid Oil* (PAO) milik PT. Bintang Inti Rezeki (BIR) yang Terdakwa bawa dari PT. Bintang Inti Rezeki (BIR) yang berada di Batang Gangsal, Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan PT. Tangguh Agro Jaya (TAJ) dengan tempat pembongkaran PT. Ivo Mas Tunggal Dumai dengan menggunakan Mobil Tronton tangki dengan Nopol BK 8271 FD milik PT. Cipta Angkutan Makmur Cemerlang (CAMC), sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Tangguh Agro Jaya mengalami kerugian sebesar Rp96.688.250 (sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Surat Slip Timbangan PMKS PT. Bintang Inti Rezeki dengan nomor tiket : TIKET/01BTG-KRT/A/24/08/ 0013, tanggal 08 Agustus 2024;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Pengeluaran Barang/Muatan PMKS PT. Bintang Inti Rezeki 002/SPPB/BTG-KRT/VIII/2024, tanggal 08 Agustus 2024;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara, tanggal 08 Agustus 2024;
- 1 (Satu) Lembar Slip Timbangan PT. Ivo Mas Tunggal, tanggal 11 Agustus 2024;
- 1 (Satu) Lembar Vehicle Control Form yang di Cap oleh PT. Ivo Mas Tunggal, tanggal 10 Agustus 2024;

Hal. 15 dari 18 hal.Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bungkus Plastik berisikan Air (Bandul);
- 19 (Sembilan Belas) Bungkus Plastik yang sudah terbuka (Bandul);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Mobil Tangki merk Hino Nopol BK 8271 FD warna Hijau dengan Noka: MJEFL8JTLBJM-13274 Nosin: JO8EUFJ-37450 an. CV. Jaya Pertama;
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Tangki merk Hino Nopol BK 8271 FD warna Hijau dengan Noka: MJEFL8JTLBJM-13274 Nosin: JO8EUFJ-37450 an. CV. Jaya Pertama;
- 1 (Satu) Buah anak kunci mobil Tangki merk Hino Nopol BK 8271 FD warna Hijau dengan Noka: MJEFL8JTLBJM-13274 Nosin: JO8EUFJ-37450 an. CV. Jaya Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan telah selesai dan barang bukti tersebut disita dari Saksi Santoso Als Santo Bin Tugiman, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Santoso Als Santo Bin Tugiman selaku dari mana barang itu disita;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah SIM BII Umum an. Edy Waluyo;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan telah selesai dan barang bukti tersebut disita dari Saksi Santoso Als Santo Bin Tugiman dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara *a quo* dan berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Edy Waluyo Alias Edi Bin Wagiran, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Edy Waluyo Alias Edi Bin Wagiran melalui Saksi Santoso Als Santo Bin Tugiman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 16 dari 18 hal.Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edy Waluyo Alias Edi Bin Wagiran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Surat Slip Timbangan PMKS PT. Bintang Inti Rezeki dengan nomor tiket : TIKET/01BTG-KRT/A/24/08/0013, tanggal 08 Agustus 2024;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Pengeluaran Barang/Muatan PMKS PT. Bintang Inti Rezeki 002/SPPB/BTG-KRT/VIII/2024, tanggal 08 Agustus 2024;
 - 1 (Satu) Lembar Berita Acara, tanggal 08 Agustus 2024;
 - 1 (Satu) Lembar Slip Timbangan PT. Ivo Mas Tunggal, tanggal 11 Agustus 2024;
 - 1 (Satu) Lembar Vehicle Control Form yang di Cap oleh PT. Ivo Mas Tunggal, tanggal 10 Agustus 2024;
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik berisikan Air (Bandul);
 - 19 (Sembilan Belas) Bungkus Plastik yang sudah terbuka (Bandul);**Dimusnahkan;**
 - 1 (Satu) Unit Mobil Tangki merk Hino Nopol BK 8271 FD warna Hijau dengan Noka: MJEFL8JTLBJM-13274 Nosin: JO8EUFJ-37450 an. CV. Jaya Pertama;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Tangki merk Hino Nopol BK 8271 FD warna Hijau dengan Noka: MJEFL8JTLBJM-13274 Nosin: JO8EUFJ-37450 an. CV. Jaya Pertama;
 - 1 (Satu) Buah anak kunci mobil Tangki merk Hino Nopol BK 8271 FD warna Hijau dengan Noka: MJEFL8JTLBJM-13274 Nosin: JO8EUFJ-37450 an. CV. Jaya Pertama;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Santoso Als Santo Bin Tugiman;**
 - 1 (Satu) Buah SIM BII Umum an. Edy Waluyo;**Dikembalikan kepada Terdakwa Edy Waluyo Alias Edi Bin Wagiran melalui Saksi Santoso Als Santo Bin Tugiman;**

Hal. 17 dari 18 hal.Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Nurafriani Putri, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H dan Hamdan Saripudin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Nurafriani Putri, S.H.,M.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal.Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)